



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

PEDOMAN EVALUASI KINERJA

2026

Tanggal Penyusunan
21 Januari 2026

Disusun Oleh
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137

Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>, Pos-el bapendasumateraselatan@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : **019** /KPTS/BAPENDA/2026

t e n t a n g

TATA CARA PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
MELALUI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian, pengukuran dan evaluasi kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Tata Cara Penilaian dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Melalui Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN MELALUI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Penilaian dan pengukuran kinerja anggaran merupakan bentuk instrumen pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berfungsi sebagai akuntabilitas dan peningkatan kualitas.
- KEDUA : Hasil evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai *baseline* penyusunan tujuan dan sasaran strategis, strategi dan kebijakan serta prioritas pembangunan.
- KETIGA : Evaluasi kinerja anggaran terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat serta aspek konteks.
- KEEMPAT : *Logical Framework* yang digunakan merupakan model arsitektur yang dikembangkan untuk menggambarkan hubungan antara keluaran (*output*) kegiatan, sasaran kegiatan, hasil (*outcomes*) program, sasaran strategis Perangkat Daerah dengan tingkatan level masing – masing indikator.
- KELIMA : Nilai kinerja anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut :
- a. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90 % (sembilan puluh persen) dikategorikan Sangat Baik;
 - b. Nilai kinerja anggaran lebih dari 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 90 % (sembilan puluh persen) dikategorikan Baik;
 - c. Nilai kinerja anggaran lebih dari 60 % (enam puluh persen) sampai dengan 80 % (delapan puluh persen) dikategorikan Cukup;
 - d. Nilai kinerja anggaran lebih dari 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen) dikategorikan Kurang;
 - e. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dikategorikan Sangat Kurang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Januari 2026



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M. M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel di Palembang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel di Palembang;
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel di Palembang.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel

Nomor : 019/KPTS/BAPINDA/2026

Tanggal : 21 Januari 2026

PETUNJUK OPERASIONAL TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN EVALUASI
KINERJA ATAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
MELALUI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas Kepala Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal mengukur, menilai dan mengevaluasi anggaran berbasis kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan melalui Rencana Kerja dan Anggaran.

Pengukuran keluaran (*output*) suatu kegiatan/sub kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari program untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam proses untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan atau kegagalan dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam *strategic planning* Perangkat Daerah. Kinerja bisa diketahui hanya jika setiap jenjang level unit kerja tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan dan sasaran atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan dan sasaran atau target, kinerja setiap jenjang level tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) disusun berdasarkan pendekatan kerangka makro :

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

Kerangka jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode waktu tertentu yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi

daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, indikasi program serta pendanaan kurun waktu 5 (lima) tahunan. Pengeluaran pendanaan jangka menengah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kapasitas fiskal daerah serta berbagai terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur dalam amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penjabaran RPJMD pada level tingkatan Perangkat Daerah berupa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kurun waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis, kebijakan dan strategi, program kegiatan serta sub kegiatan dan kerangka pendanaan bagi Perangkat Daerah berdasarkan *cascading* kinerja yang telah disusun.

Dokumen RPJMD dan Renstra kurun waktu 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) kurun waktu 1 (satu) tahunan. Dari Renja disusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan skala prioritas pendanaan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Dokumen KUA dan PPAS tersebut disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) yang memuat belanja dari mulai kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek serta uraian sub rincian obyek belanja.

2. Penganggaran Terpadu

Penganggaran terpadu dilakukan dengan pendekatan seluruh dokumen perencanaan yang ada secara Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) sehingga arah belanja akan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan program (*money follow program*).

3. Penganggaran Berdasarkan Kinerja

Penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek : [1]. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan serta sub kegiatan (outputs), [2]. Hasil dan manfaat yang diharapkan serta [3]. Efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Adapun yang menjadi tolok ukur dalam penganggaran berdasarkan kinerja yaitu : [1]. Indikator kinerja; [2]. tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja; [3]. Standar harga satuan; [4]. Rencana kebutuhan BMD; serta [5]. Standar Pelayanan Minimal.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

III. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
2. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen anggaran.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
4. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala.
5. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
6. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program/ kegiatan/sub kegiatan.

7. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah daerah.
8. Sasaran Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, baik berupa hasil atau dampak (*impact*), dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.
9. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*outcomes*) program.
10. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan.
11. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
12. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
13. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
14. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Keputusan ini adalah :

1. Mengidentifikasi atau mengetahui terpenuhinya keinginan dan ekspektasi layanan kepada masyarakat atau pelanggan serta memastikan bahwa layanan Bapenda *delivered*.
2. Membantu Bapenda memahami lebih dalam proses atau apa yang (selama ini) dilakukannya dan tujuan yang ingin dicapai.

3. Memastikan bahwa keputusan yang diambil (telah) berdasarkan fakta atau data kinerja.
4. Mengetahui dimana (pada tahap apa) perbaikan perlu dilakukan dan bagaimana memperbaikinya.
5. Mengetahui apakah perbaikan benar-benar telah dilakukan (terjadi).
6. Mengungkapkan permasalahan yang selama ini (mungkin) belum diketahui.
7. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
8. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
10. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
11. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
12. Mengidentifikasi apakah kepuasan sudah terpenuhi.
13. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
14. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
15. Menunjukkan peningkatan perlu dilakukan.
16. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

V. PENGUKURAN, PENILAIAN DAN EVALUASI

Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi :

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

a. Capaian Keluaran

- 1). Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik ($\prod$) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik ($\prod$) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{m=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator } i}{\text{Target Indikator } i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
- m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program
- n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

Contoh perhitungan :

Capaian Keluaran (Output) Program (CKP)	Indikator Keluaran (Output) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 1	IKP 1	94,54	92,08
CKP 2	IKP 2	94,46	86,71
CKP 3	IKP 3	93,64	91,92

$$CKP = \left(\left(\left(\frac{92,08}{94,54} \right) \times \left(\frac{86,71}{94,46} \right) \times \left(\frac{91,92}{93,64} \right) \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100 \%$$

$$CKP = \left((0,97 \times 0,91 \times 0,98)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100 \%$$

$$CKP = 95 \%$$

- 2). Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric ($\prod$) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric ($\prod$) perbandingan antara capaian dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator } i}{\text{Target Indikator } i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan :

- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
- RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- TVK : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan
- n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

C. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

- Keterangan :
- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
- RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
- CKi : Capaian Keluaran i

Contoh perhitungan :

Keluaran (Output) Kegiatan	Capaian Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realsasi (RAK)
Keluaran 1 (dokumen)	0,7347	455.000.000,00	85.121.731,00
Keluaran 2 (SDM)	0,9623	166.535.585.957,00	136.317.474.764,00
Keluaran 3 (dokumen)	0,0000	23.000.000,00	0,00
Keluaran 4 (dokumen)	0,8872	235.000.000,00	112.348.404,00
Keluaran 5 (SDM)	0,8719	442.000.000,00	278.630.000,00
Keluaran 6 (laporan)	0,8562	6.822.978.102,00	5.475.102.726,00
Keluaran 7 (unit)	0,8283	29.174.629.800,00	23.908.553.432,03
Keluaran 8 (laporan)	0,8552	20.498.080.000,00	19.586.152.554,40
Keluaran 9 (unit)	0,8276	5.141.889.000,00	3.837.253.240,91
Keluaran 10 (laporan)	0,8671	190.000.000,00	157.345.430,00
Keluaran 11 (dokumen)	0,8970	12.977.687.243,00	10.063.498.126,00

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{11} ((455.000.000,00 \times 0,7347) - 85.121.731,00) + ((166.535.585.957,00 \times 0,9623) - 136.317.474.764,00) + \dots + ke\ 11}{\sum_{i=1}^{11} ((455.000.000,00 \times 0,7347) + (166.535.585.957,00 \times 0,9623) + \dots + ke - 11)} \times 100 \%$$

$$E = 11,10$$

Keterangan :
Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah (20%)

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{RPDKn - |RPDKn - RAKn|}{RPDKn} \times 100 \%) }{n}$$

Keterangan :
K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
RAK : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ke i
RPDK : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
n : Jumlah bulan

Contoh perhitungan :

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran (RA)	RA Kumulatif
Januari	47.032.278.146,00	47.032.278.146,00	3.887.648.133	3.887.648.133
Februari	17.522.421.231,00	64.554.699.377,00	3.162.498.524	7.050.146.657
Maret	27.846.733.925,00	92.401.433.302,00	7.951.952.500	15.002.099.157
April	60.261.231.499,00	152.662.664.801,00	29.523.345.324	44.525.444.481
Mei	13.126.325.549,00	165.788.990.350,00	9.915.989.562	54.441.434.043
Juni	18.330.524.052,00	184.119.514.402,00	8.919.716.137	63.361.150.180
Juli	24.478.482.199,00	208.597.996.601,00	5.962.910.397	69.324.060.577
Agustus	9.580.314.999,00	218.178.311.600,00	9.243.770.710	78.567.831.287
September	9.567.594.002,00	227.745.905.602,00	31.973.444.782	110.541.276.069
Oktober	9.916.946.125,00	237.662.851.727,00	12.472.455.840,71	123.013.731.909,71
November	3.519.254.318,00	241.182.106.045,00	20.082.201.168,72	143.095.933.078,43
Desember	1.313.744.057,00	242.495.850.102,00	56.725.547.329,91	199.821.480.408,34

Dari tabel diatas, dapat dihitung nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagai berikut :

RPDK bulan Januari (1) = 47.032.278.146,00
RAK bulan Januari = 3.887.648.133,00

$$K = \left(\frac{\frac{47.032.278.146,00 - |47.032.278.146,00 - 3.887.648.133,00|}{47.032.278.146,00}}{1} \right) \times 100 \%$$

$$K = 8,27$$

Dengan metode analisis perhitungan yang sama, maka didapat nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan per bulan sebagai berikut :

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan (%)
Januari	8,27
Februari	10,92
Maret	16,24
April	29,17
Mei	32,84
Juni	34,41
Juli	33,23
Agustus	36,01
September	48,54
Oktober	51,76
November	59,33
Desember	82,40

Dari tabel di atas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{8,27 + 10,92 + 16,24 + 29,17 + 32,84 + 34,41 + 33,23 + 36,01 + 48,54 + 51,76 + 59,33 + 82,40}{12}$$

$$K = 36,93$$

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0% - 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0% - 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar (20%) dan nilai paling tinggi sebesar 20% . Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut :

Contoh perhitungan :

$$NE = 50 \% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Dari hasil analisa, bahwa efisiensi yang diperoleh (E) = 11,10 %, maka nilai efisiensi :

$$NE = 50\% + \left(\frac{11,10}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 77,75$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \text{ atau } CKK \times Wck) + (NE \times We)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

P : Penyerapan Anggaran

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap
Perencanaan

CKP	: Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program
CKK	: Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan
NE	: Nilai efisiensi
Wp	: Bobot penyerapan anggaran
Wk	: Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Wck	: Bobot capaian keluaran
We	: Bobot efisiensi

Dimana, bobot masing – masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

Wp	: 9,7 %
Wk	: 18,2 %
Wck	: 43,5 %
We	: 28,6 %

Maka nilai (NKI) : (P x Wp) + (K x Wk) + (CKP x Wck) + (NE x We)

NKI : (82,40 % x 9,7 %) + (36,93 % x 18,2 %) + (95 % x 43,5 %) + (77,75 % x 28,6 %)

NKI : 78,27 %

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Perangkat Daerah tersebut sebesar 78,27%, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

2. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagai berikut :

1) Capaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik ($\prod$) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik ($\prod$) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSS = \prod_{i=1}^m (((\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i})^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}}) \times 100\%$$

Keterangan	:	
CSS	:	Capaian Sasaran Strategis
m	:	Jumlah Sasaran Strategis
n	:	Jumlah Indikator Sasaran Strategis

Contoh perhitungan :

Sasaran Strategis / Outcomes	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)		
	IKSS	Target (TIKSS)	Realisasi (RIKSS)
Sasaran Strategis 1 (SS.1)	IKSS ke 1	100,00	97,910
	IKSS ke 2	45,00	43,830
Sasaran Strategis 2 (SS.2)	IKSS	2,00	1,921
Sasaran Strategis 3 (SS.3)	IKSS ke 1	0,920	0,913
	IKSS ke 2	0,950	0,941
Sasaran Strategis 4 (SS.4)	IKSS	83,70	82,340

$$CSS = \left(\left(\left(\left(\frac{97,910}{100} \times \frac{43,830}{45} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1,921}{2} \right) \times \left(\frac{0,913}{0,920} \times \frac{0,941}{0,950} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{82,340}{83,70} \right) \right) \right) \right) \times 100 \%$$

$CSS = 90,34$

2) Capaian Sasaran Program

Capaian Sasaran Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Program dan target indikator Sasaran Program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- CSP : Capaian Sasaran Program
- m : Jumlah Sasaran Program
- n : Jumlah Indikator Sasaran Program

Contoh perhitungan :

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (ISP)	Realisasi (RISP)
Outcomes Program 1	ISP	94,54	92,08
Outcomes Program 2	ISP	94,46	86,71
Outcomes Program 3	ISP	93,64	91,92

$$CSP = \left(\left(\left(\frac{92,08}{94,54} \right) \times \left(\frac{86,71}{94,46} \right) \times \left(\frac{91,92}{93,64} \right) \right) \right) \times 100\%$$

$CSP = 86,50$

3. Penilaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah

1) Penilaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah

Penilaian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Perangkat Daerah dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III / program lingkup kewenangan Perangkat Daerah. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$NKK = \frac{CSS + rata - rata \text{ nilai kinerja anggaran tingkat eselon III/Program}}{2}$$

Keterangan :

NKK : Nilai Kinerja tingkat Perangkat Daerah

CSS : Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja
Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat

Contoh perhitungan :

$$NKK = \frac{90,34 \% + 86,50 \%}{2}$$

$$NKK = 88,42 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Perangkat Daerah tersebut sebesar 88,42 %, maka nilai Kinerja Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

2) Penilaian Kinerja Tingkat Program

Penilaian Kinerja tingkat eselon III/program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan rata-rata nilai Kineja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan eselon III/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon III/program dengan bobot masing-masing aspek evaluasi Kinerja Anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat dan Implementasi} = (NKI \times Wi) + (CSP \times Wm)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

Wi : Bobot Aspek Implementasi

Wm : Bobot Aspek Manfaat

Bobot masing – masing aspek sebagai berikut :

Aspek Implementasi (Wi) = 33,3 %, terdiri dari :

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Aspek Manfaat (Wm) = 66,7 %

$$(NKI \times Wi) + (CSP \times Wm) = (78,27 \% \times 33,3 \%) + (86,50 \% \times 66,7 \%) = 83,75 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III/program tersebut sebesar 83,75%, maka nilai Kinerja eselon III/program tersebut termasuk kategori Baik.

VI. PENUTUP

Pengaturan dalam Keputusan ini untuk kebutuhan pengukuran kinerja secara berkesinambungan dalam lingkup Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja dan merupakan lingkup kewenangan yang diserahkan pada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap pemangku kepentingan mengetahuinya dan menjalankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M. M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

**EVALUASI KINERJA HASIL PENILAIAN MANDIRI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		KRITERIA		Pedoman Evaluasi PM	
1.	Perencanaan Kinerja	1.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	1.	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam UU 1/2022 tentang HKPD
						2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
						3.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam Perda 3/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
						4.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan <i>cascading</i> dan cross-cutting internal dan eksternal
						5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil penilaian <i>e-kinerja</i> individu pegawai
						6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan hasil pelaksanaan elektronifikasi pemerintah daerah
				2.	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Panjang	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025
						2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025
						3.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025
						4.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025
						5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025
						6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025
				3.	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah Bidang Pajak seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat

						penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan
					2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah Bidang P2PATDA seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan
					3.	Perbaikan indicator kinerja Bidang PDLL diselaraskan dengan penjenjangan kinerja dari perencanaan kinerja jangka panjang
					4.	Perbaikan indicator kinerja Bidang Wasbin diselaraskan dengan penjenjangan kinerja dari perencanaan kinerja jangka panjang
					5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah Sekretariat seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan
					6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah UPTB Puslia seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan
			4.	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Pendek	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek Bidang Pajak ditambahkan dukungan anggaran yang mendukung kinerja
					2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek Bidang P2PATDA disesuaikan dengan hasil evaluasi baseline realisasi tahun sebelumnya
					3.	Tambahkan definisi operasional perhitungan indicator Bidang PDLL pada pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek
					4.	Tambahkan hasil evaluasi SPIP BPKP sebagai rekomendasi perbaikan indicator kinerja Bidang Wasbin
					5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek Sekretariat disesuaikan dengan hasil evaluasi baseline realisasi tahun sebelumnya
					6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek UPTB Puslia ditambahkan dukungan anggaran yang mendukung kinerja
			5.	Terdapat Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung kinerja	1.	Tambahkan penjelasan cross-cutting aktivitas Bidang Pajak dengan stakeholder eksternal
					2.	Target perencanaan kinerja Bidang P2PATDA dibuat per triwulan
					3.	Tambahkan target waktu pelaksanaan aktivitas Bidang PDLL yang mendukung kinerja
					4.	Tambahkan efisiensi penggunaan sumber daya Bidang Wasbin terhadap aktivitas mendukung kinerja
					5.	Tambahkan kekuatan human capital internal yang mendukung aktivitas kinerja Sekretariat
					6.	Tambahkan dukungan anggaran per triwulan rencana penarikan dana mendukung aktivitas kinerja UPTB Puslia

				6.	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	1.	Perbaiki tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang Pajak
						2.	Perbaiki tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang P2PATDA
						3.	Perbaiki tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang PDLL
						4.	Perbaiki tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang Wasbin
						5.	Perbaiki tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Sekretariat
						6.	Perbaiki tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA UPTB Puslia
				7.	Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	1.	Rumusan dan penetapan perencanaan kinerja telah sesuai dan diformalkan
		2.	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>cross-cutting</i>)	1.	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan	1.	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan
				2.	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu	1.	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan di web bapenda prov sumsel
				3.	Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	1.	Perbaiki kinerja Bidang Pajak sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD
						2.	Perbaiki kinerja Bidang P2PATDA sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD
						3.	Perbaiki kinerja Bidang PDLL sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD
						4.	Perbaiki kinerja Bidang Wasbin sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD
						5.	Perbaiki kinerja Sekretariat sesuai dengan hasil analisis eviws

						terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD
					6.	Perbaikan kinerja UPTB Puslia sesuai dengan hasil analisis eviews terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD
				4.	Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	1. Perumusan indikator Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviews, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level
					2.	Perumusan indikator Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviews, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level
					3.	Perumusan indikator Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviews, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level
					4.	Perumusan indikator Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviews, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level
					5.	Perumusan indikator Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviews, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level
					6.	Perumusan indikator UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviews, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level
				5.	Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART	1. Indikator kinerja Bidang Pajak belum spesifik mengarahkan pada tujuan dan sasaran OPD
					2.	Indikator kinerja Bidang P2PATDA belum menggambarkan indikator yang jelas dan dapat dihitung dengan definisi operasional yang baku
					3.	Indikator kinerja Bidang PDLL belum menggambarkan indikator yang dapat dicapai
					4.	Indikator kinerja Bidang Wasbin harus relevant dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
					5.	Indikator kinerja Sekretariat harus berbasis waktu kondisi saat ini
					6.	Indikator kinerja UPTB Puslia belum jelas menggambarkan target yang dapat diukur
				6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus	1. IKU telah sesuai dengan indikator RPJMD dan telah sustainable

				dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable, tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)		
			7.	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistik	1.	Target kinerja Bidang Pajak belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai
					2.	Target kinerja Bidang P2PATDA belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai
					3.	Target kinerja Bidang PDLL belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai
					4.	Target kinerja Bidang Wasbin belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai
					5.	Target kinerja Sekretariat belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai
					6.	Target kinerja UPTB Puslia belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai
			8.	Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	1.	Perencanaan kinerja Bidang Pajak belum menggambarkan <i>cross-cutting</i> eksternal
					2.	Perencanaan kinerja Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD
					3.	Perencanaan kinerja Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD
					4.	Perencanaan kinerja Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD
					5.	Perencanaan kinerja Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD
					6.	Perencanaan kinerja UPTB Puslia belum menggambarkan <i>cross-cutting</i> eksternal
			9.	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>cross-cutting</i>)	1.	Tambahkan strategi yang akan dilaksanakan Bidang Pajak sehubungan dengan cross-cutting eksternal

						2.	Tambahkan kebijakan yang akan dilaksanakan Bidang P2PATDA sehubungan dengan cross-cutting baik internal dan eksternal
						3.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja Bidang PDL dengan OPD Pemungut Retribusi sehingga terjadi cross-cutting eksternal
						4.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja Bidang Wasbin dengan bidang sehingga terjadi cross-cutting internal
						5.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja Sekretariat dengan bidang sehingga terjadi cross-cutting internal
						6.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja UPTB Puslia dengan bidang sehingga terjadi cross-cutting internal
				10.	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	1.	Seluruh pegawai telah membuat perjanjian kinerja terintegrasi dengan e-kinerja
		3.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang bersinambungan	1.	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai		
				2.	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai		
				3.	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the track	1.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang Pajak karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
						2.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang P2PATDA karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
						3.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang PDL karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
						4.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang Wasbin karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
						5.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Sekretariat karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
						6.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada UPTB Puslia karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
				4.	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu	1.	Pemantauan dan evaluasi secara berkala waktu telah dilaksanakan baik per triwulan dan per bulan

					dipantau secara berkala		
				5.	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	1.	Catatan rekomendasi kinerja rendah pada periode sebelumnya untuk upaya perbaikan di masa mendatang agar dilihat kembali
				6.	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	1.	Catatan rekomendasi kinerja rendah pada periode sebelumnya untuk upaya perbaikan di masa mendatang agar dilihat kembali
				7.	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	1.	Unit/satuan kerja telah memahami untuk berkomitmen mencapai kinerja lebih baik sesuai dengan hasil rapat optimasi bersama Ka. Bapenda
				8.	Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	1.	Unit/satuan kerja telah memahami untuk berkomitmen mencapai kinerja lebih baik sesuai dengan hasil rapat optimasi bersama Ka. Bapenda
2.	Pengukuran kinerja	1.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	1.	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	1.	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah ada dan sudah ada SOP nya
				2.	Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	1.	Defisini operasional Bidang Pajak belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis
						2.	Defisini operasional Bidang P2PATDA belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis
						3.	Defisini operasional Bidang PDLL belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis
						4.	Defisini operasional Bidang Wasbin belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis
						5.	Defisini operasional Sekretariat belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis
						6.	Defisini operasional UPTB Puslia belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis
				3.	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	1.	SOP mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja telah ada
		2.	Pengukuran kinerja telah	1.	Pimpinan selalu terlibat	1.	Pimpinan telah memberikan arahan terkait dengan kinerja dalam

			menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan		sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja		bentuk rapat koordinasi optimasi
				2.	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	1.	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dengan indikator yang ingin dicapai
				3.	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan	1.	Tambahkan data BPS sebagai pembanding data kinerja Bapenda
				4.	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	1.	Melalui dokumen Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala waktu
				5.	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	1.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang Pajak belum seluruhnya sampai ke level operasional
						2.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang P2PATDA belum seluruhnya sampai ke level operasional
						3.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang PDLL belum seluruhnya sampai ke level operasional
						4.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang Wasbin belum seluruhnya sampai ke level operasional
						5.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Sekretariat belum seluruhnya sampai ke level operasional
						6.	Pemantauan atas pengukuran kinerja UPTB Puslia belum seluruhnya sampai ke level operasional
				6.	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	1.	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan alat analisis evIEWS dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN)
				7.	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	1.	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan alat analisis evIEWS dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN)
		3.	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi	1.	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan	1.	Hasil pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) berdasarkan prestasi kerja

			dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		kinerja/penghasilan		
				2.	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional		
				3.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi		
				4.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	1.	Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi
						2.	Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi
						3.	Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi
						4.	Pengukuran kinerja Bidang Wasbin belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi
						5.	Pengukuran kinerja Sekretariat belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi
						6.	Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi
				5.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	1.	Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi
						2.	Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi
						3.	Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi
						4.	Pengukuran kinerja Bidang Wasbin belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi
						5.	Pengukuran kinerja Sekretariat belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi
						6.	Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi

[illegible]

			5.	Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan	1.	Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan
			6.	Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu	1.	Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu

Palembang, 21 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001